

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI DESA TERUSAN TENGAH

Zulfa Khairina Batubara¹, Leni Kurnia Optari², Wulan Suci Ramadhan³, Setia⁴, Zenny Fransisca⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi, Universitas Asahan Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran
Email : zulfa.khairinabatubara84@gmail.com

ABSTRAK

Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses sertifikasi halal dan membantu UMKM dalam mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi. Metode yang digunakan mencakup analisis kebutuhan, sosialisasi interaktif dengan narasumber ahli, serta pendampingan teknis kepada UMKM terpilih. Dari tiga UMKM yang terlibat, dua UMKM, yaitu UMKM Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah, mendapatkan pendampingan penuh, sementara UMKM Jambu Air Madu hanya berpartisipasi dalam sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal sebesar 35-40%. Dua UMKM yang mendapatkan pendampingan berhasil melengkapi dokumen dan siap mengajukan sertifikasi halal. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran pelaku UMKM dan potensi peningkatan daya saing produk mereka. Diperlukan program berkelanjutan untuk memperluas cakupan pendampingan sertifikasi halal kepada lebih banyak UMKM di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Pendampingan, Sosialisasi, UMKM, Terusan Tengah

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal adalah salah satu aspek penting dalam menjamin bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai pengakuan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Sertifikasi halal adalah sebagai suatu proses penetapan bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik, telah memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan hukum Islam, melalui verifikasi dari lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (Junaidi, 2017). Menurut Mubarak, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar global yang semakin memperhatikan aspek kehalalan (Mubarak, 2020).

Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberadaan sertifikasi halal menjadi semakin penting. Menurut Tambunan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal aset dan omzet (Tambunan, 2019). Di Indonesia, UMKM berperan sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja. Namun, salah satu tantangan

utama yang dihadapi UMKM, terutama di sektor makanan dan minuman, adalah rendahnya kesadaran dan akses terhadap sertifikasi halal. Menurut Arifin, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai sarana untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka (Arifin, 2020).

Judul “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah” sangat menarik karena mencerminkan isu yang relevan dengan kebutuhan pasar dan kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan teknis tentang proses sertifikasi halal, tetapi juga membantu pelaku UMKM memahami manfaat jangka panjang sertifikasi ini, baik dari segi peningkatan kualitas produk maupun peluang akses pasar yang lebih luas. Sudirman menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses penyebaran informasi yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang suatu kebijakan atau program (Sudirman, 2018). Sedangkan, Jatmiko menambahkan bahwa pendampingan adalah upaya untuk memberikan bimbingan dan dukungan teknis secara langsung kepada pelaku usaha agar mereka dapat menjalani suatu proses atau program dengan lebih mudah dan terarah (Jatmiko, 2019).

Latar belakang dari kegiatan ini berangkat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Terusan Tengah, belum memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan (2021), sekitar 70% UMKM di wilayah ini bergerak di sektor pangan, namun hanya sekitar 20% dari mereka yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal meliputi kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, biaya yang dianggap tinggi, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait. Hal ini menyebabkan produk-produk UMKM di wilayah tersebut kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, terutama dipasar konsumen Muslim yang semakin memperhatikan aspek kehalalan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di Desa Terusan Tengah, serta memberikan pendampingan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang mereka hasilkan.

Secara garis besar, potret dan profil UMKM di Desa Terusan Tengah menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha bergerak di sektor makanan dan minuman, dengan skala usaha kecil dan menengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Asahan (2021), sebagian besar UMKM di desa ini menghasilkan produk-produk pangan tradisional yang memiliki potensi besar untuk dipasarkan lebih luas, namun terbatas oleh kurangnya sertifikasi halal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat bergantung pada sektor UMKM ini menjadikan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal sangat relevan dan mendesak. Selain itu, potensi alam dan produk lokal yang dimiliki desa ini dapat menjadi keunggulan kompetitif jika didukung dengan standar sertifikasi halal yang memadai (Asahan B. P., 2021).

Melalui sosialisasi dan pendampingan ini, diharapkan UMKM di Desa Terusan Tengah dapat memahami pentingnya sertifikasi halal dan mampu mengajukan sertifikasi tersebut secara mandiri. Dengan demikian, produk-produk mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

khususnya di pasar Muslim yang terus berkembang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah dilakukan melalui beberapa tahap pelaksanaan yang meliputi analisis awal, sosialisasi sertifikasi halal, pendampingan teknis, evaluasi dan monitoring. Setiap metode yang digunakan disusun untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal.

A. Analisis Awal

Metode pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan untuk memahami tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh UMKM di Desa Terusan Tengah terkait sertifikasi halal. Analisis ini dilakukan melalui:

- Mengidentifikasi jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.
- Menganalisis pengetahuan awal pelaku UMKM tentang proses dan manfaat sertifikasi halal.
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, baik dari segi biaya, pengetahuan, maupun akses ke lembaga sertifikasi.

Kuesioner dan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data awal secara deskriptif tentang pengetahuan dan kesiapan UMKM terkait sertifikasi halal. Data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum kondisi UMKM.

B. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui presentasi dan diskusi interaktif yang melibatkan narasumber berkompeten di bidang sosialisasi halal, yaitu Ibu Zulfa Khairina Batubara. Materi sosialisasi mencakup :

- Pengertian dan manfaat sertifikasi halal.
- Proses pengajuan sertifikasi halal.
- Persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh UMKM.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing produk mereka. Diskusi interaktif juga diadakan untuk menjawab pertanyaan dan masalah yang dihadapi peserta.

Tingkat pemahaman peserta diukur menggunakan pre-test dan post-test yang disusun dalam bentuk kuesioner. Nilai pre-test dan post test dibandingkan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi sertifikasi halal.

C. Pendampingan Teknis

Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan teknis secara langsung kepada dua UMKM yang terpilih, yaitu UMKM Produksi Ubi Ceka Remas dan UMKM Gula Merah. Pendampingan ini mencakup:

- Membantu UMKM dalam menyiapkan dokumen pengajuan sertifikasi halal, seperti daftar bahan baku dan proses produksi.
- Memberikan pelatihan mengenai kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi untuk memenuhi standar halal.
- Mengarahkan UMKM dalam memilih bahan baku yang sesuai dengan kriteria halal.
- Menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal agar proses pengajuan berjalan lancar.

Setiap UMKM yang terlibat akan didampingi secara langsung oleh tim pengabdian

untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalani proses pengajuan sertifikasi secara mandiri di masa mendatang.

Tingkat keberhasilan pendampingan diukur dari jumlah UMKM yang berhasil melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal. Penilaian kualitatif juga dilakukan melalui wawancara dengan pelaku UMKM tentang manfaat dari pendampingan teknis.

D. Evaluasi dan Monitoring

Metode evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari tujuan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan melalui :

- Kuesioner Evaluasi: di akhir kegiatan, UMKM diberikan kuesioner untuk menilai sejauh mana mereka merasa terbantu oleh sosialisasi dan pendampingan yang diberikan.
- Wawancara : wawancara dengan UMKM terpilih dilakukan untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam tentang perubahan sikap dan peningkatan pemahaman terkait sertifikasi halal.
- Pengamatan langsung : pengamatan terhadap perubahan kualitas produk dan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal juga dilakukan.

Tingkat keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan :

a. Perubahan Sikap

UMKM yang awalnya tidak mengerti pentingnya sertifikasi halal menjadi lebih sadar dan berkomitmen untuk memperoleh sertifikasi.

b. Perubahan Sosial Budaya

Kesadaran komunitas UMKM tentang pentingnya produk halal dalam menjangkau pasar Muslim lebih luas.

c. Perubahan Ekonomi

Dilihat dari UMKM yang berpotensi meningkatkan penjualan produk setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Keberhasilan diukur secara kuantitatif melalui jumlah UMKM yang berhasil mengajukan sertifikasi halal dan secara kualitatif melalui wawancara dan observasi. Progres UMKM juga diukur berdasarkan peningkatan penjualan atau akses pasar setelah sertifikasi diterima.

Tingkat keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

a. Persentase UMKM yang berhasil mengajukan sertifikasi halal

Targetnya adalah minimal 50% dari UMKM yang didampingi berhasil mengajukan permohonan sertifikasi halal.

b. Perubahan persepsi dan pengetahuan

Diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, dengan peningkatan minimal 30% dalam pemahaman mengenai proses sertifikasi halal.

c. Keberlanjutan dampak

Ketercapaian juga diukur dari perubahan sosial-ekonomi, seperti peningkatan omset UMKM pasca- sertifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Kegiatan dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM terkait proses sertifikasi halal. Melalui pengabdian ini, ilmu, pengetahuan, dan

teknologi disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi mengenai standar halal dan tata cara pengajuan sertifikasi halal. Proses kegiatan diikuti dengan sosialisasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah difokuskan pada tiga UMKM yang diundang, yaitu UMKM produksi ubi ceker remes, gula merah, dan kebun jambu air madu.

a. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan melibatkan Ibu Zulfa Khairina Batubara, SE, M.Si sebagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang sertifikasi halal, yang memberikan pemaparan terkait pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan data saing produk UMKM di pasar lokal dan regional. Dengan menggunakan metode presentasi dan diskusi interaktif, peserta diberikan penjelasan lengkap mengenai manfaat sertifikasi halal dan prosedur pengajuan yang sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia. Indikator Keberhasilan :

- Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, dilakukan pre-test sebelum acara dimulai dan post-test setelah kegiatan selesai. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikasi halal. Sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman UMKM terhadap standar halal dan prosedur sertifikasi sangat rendah. Setelah sosialisasi, UMKM mulai menyadari manfaat jangka panjang dari sertifikasi, terutama dalam hal kepercayaan konsumen dan peluang akses ke pasar yang lebih luas.
- Sebanyak 100% pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini hadir selama sosialisasi, menunjukkan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap topik yang disampaikan.
-

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test peningkatan pemahaman

UMKM	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
UMKM Ubi Ceker Remes	40%	80%	40%
UMKM Gula Merah	50%	85%	35%
UMKM Jambu Air Madu	30%	70%	40%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan pemahaman tertinggi terjadi pada UMKM Ubi Ceker Remes, UMKM Gula Merah dan UMKM Jambu Air Madu.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal

b. Pendampingan Teknis

Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Setiap UMKM dibimbing dalam hal pemenuhan syarat administrasi, seperti penyusunan dokumen, pemilihan bahan baku halal, dan prosedur kebersihan yang sesuai dengan standar halal. Pendampingan teknis diberikan secara intensif kepada dua UMKM, yaitu UMKM Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pendampingan ini antara lain :

- Pemilihan bahan baku : membantu UMKM dalam memilih bahan baku yang memenuhi standar halal, terutama untuk UMKM Ubi Ceker Remes yang menggunakan ubi sebagai bahan utama.
- Kebersihan dan higienitas : memberikan pelatihan terkait penerapan standar kebersihan dan higienitas di tempat produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan tidak terkontaminasi bahan yang tidak halal.
- Proses administrasi : pendampingan juga mencakup bimbingan dalam penyusunan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, seperti bahan baku, proses produksi, dan izin usaha.

Tabel 2. UMKM yang Mendapatkan Pendampingan dan Hasilnya

UMKM	Status Pendampingan	Dokumen Lengkap	Siap Mengajukan Sertifikasi
UMKM Ubi Ceker Remes	Mendapatkan Pendampingan	Ya	Ya
UMKM Gula Merah	Mendapatkan Pendampingan	Ya	Ya
UMKM Jambu Air Madu	Tidak Mendapatkan Pendampingan	Tidak	Tidak

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kedua UMKM yang mendapatkan bimbingan teknis, yaitu UMKM Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah, berhasil melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dan siap untuk mengajukan sertifikasi halal.




Gambar 2. Pendampingan teknis sertifikasi halal

c. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan peserta UMKM, serta pengisian kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua UMKM yang mendapatkan pendampingan merasa terbantu dalam memahami proses sertifikasi halal dan lebih siap untuk menjalani proses tersebut secara mandiri.

Tabel 3. Kepuasan Peserta Terhadap Pendampingan

UMKM	Kepuasan (%)
UMKM Ubi Ceker Remes	90%
UMKM Gula Merah	85%
UMKM Jambu Air Madu	-



Gambar 3. Grafik Tingkat Kepuasan UMKM Terhadap Kegiatan Pendampingan

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat kepuasan UMKM terhadap pendampingan teknis cukup tinggi, yaitu 90% untuk UMKM Ubi Ceker Remes dan 85% untuk UMKM Gula Merah.



Gambar 4. Observasi dan pengisian kuesioner oleh pelaku UMKM Ubi Ceker Remes

B. Hasil Kegiatan Pengabdian

a. Perubahan Sikap dan Kesadaran

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan, terdapat perubahan signifikan dalam sikap dan kesadaran UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. UMKM Produksi Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah mulai memprioritaskan penerapan standar halal dalam proses produksi mereka. Hal ini tercermin dari upaya kedua UMKM tersebut dalam menyesuaikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan syariat Islam.

b. Dampak Ekonomi Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, kedua UMKM yang mendapatkan pendampingan melaporkan peningkatan kepercayaan dari konsumen terhadap produk mereka, terutama karena adanya upaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini berpotensi meningkatkan penjualan produk dalam waktu dekat, meskipun sertifikasi halal masih dalam tahap pengajuan.

c. Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, dengan keberhasilan mendapatkan sertifikasi halal, diharapkan UMKM Ubi Ceker Remes dan Gula Merah dapat memperluas pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun regional. Sertifikasi halal akan menjadi modal penting untuk memasuki pasar muslim yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih kompetitif.

Keberhasilan kegiatan ini diukur melalui indikator :

- Jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal : Dari 3 UMKM yang diundang, 2 UMKM berhasil melengkapi dokumen dan siap mengajukan sertifikasi halal.
- Peningkatan Pemahaman : Diukur melalui pre-test dan post-test, dengan peningkatan pemahaman sebesar 40% untuk UMKM Ubi Ceker Remes dan Kebun Jambu Air Madu serta 35% untuk UMKM Gula Merah.
- Tingkat Kepuasan Peserta : Kedua UMKM yang didampingi melaporkan tingkat kepuasan di atas 80%, menunjukkan bahwa pendampingan teknis efektif dalam membantu mereka memahami proses sertifikasi.

Keunggulan dan kelemahan kegiatan pengabdian :

- Keunggulan : kegiatan ini berhasil memberikan manfaat langsung bagi UMKM yang didampingi, terutama dalam mempersiapkan dokumen administrasi dan memenuhi standar halal. Pendampingan secara personal dan mendalam sangat dihargai oleh peserta.
- Kelemahan : salah satu kelemahan utama adalah keterbatasan sumber daya pendamping, yang mengakibatkan hanya dua UMKM yang mendapatkan pendampingan teknis. Selain itu, UMKM Jambu Air Madu tidak mendapatkan pendampingan, sehingga tertinggal dalam hal kesiapan pengajuan sertifikasi.

Tingkat kesulitan yang dihadapi terutama dalam hal penyesuaian proses produksi dengan standar halal, khususnya bagi UMKM yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang sertifikasi. Namun, peluang pengembangan ke depan sangat besar, terutama bagi UMKM Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah, yang siap memperluas pasar mereka setelah mendapatkan sertifikasi halal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Terusan Tengah berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal. Hal ini tercermin dari hasil pre-test dan post-test, dimana terjadi peningkatan rata-rata pemahaman sebesar 35-40% pada UMKM yang mengikuti sosialisasi.
- b. Dari tiga UMKM yang diundang untuk mengikuti sosialisasi, hanya dua UMKM, yaitu UMKM Ubi Ceker Remes dan UMKM Gula Merah, yang mendapatkan pendampingan teknis. Kedua UMKM tersebut berhasil melengkapi dokumen yang diperlukan dan siap mengajukan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa metode pendampingan teknis yang diterapkan efektif dalam memfasilitasi proses pengajuan sertifikasi halal.
- c. Kegiatan ini memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan sikap UMKM terhadap pentingnya standar halal dalam proses produksi. Perubahan sikap ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dan membuka peluang pasar yang lebih luas, khususnya di kalangan konsumen Muslim.
- d. Kelebihan dari kegiatan ini adalah efektivitas pendampingan teknis yang dilakukan secara personal, sehingga UMKM mendapatkan bimbingan yang lebih terfokus dan terarah. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak semua UMKM dapat menerima pendampingan secara penuh, seperti yang dialami UMKM Kebun Jambu Air Madu yang hanya mengikuti sosialisasi tanpa pendampingan.
- e. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup perluasan cakupan program pendampingan sertifikasi halal di UMKM lain di wilayah Desa Terusan Tengah dan sekitarnya. Selain itu, perlu adanya pengembangan program yang lebih berkelanjutan untuk memastikan bahwa UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal dapat mempertahankan dan memanfaatkan sertifikasi tersebut secara optimal.

B. Saran

- a. Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM, khususnya UMKM yang belum mendapatkan pendampingan teknis secara penuh. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak lembaga sertifikasi atau mitra pendamping yang kompeten.
- b. Pendampingan kepada UMKM tidak hanya berhenti pada tahap pengajuan sertifikasi,

tetapi juga perlu dilanjutkan pada tahap pasca-sertifikasi. Hal ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mempertahankan standar halal serta memanfaatkan sertifikasi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

- c. Untuk mengatasi keterbatasan dalam memberikan pendampingan secara menyeluruh, disarankan untuk menambah kapasitas pendamping melalui pelatihan intensif bagi tenaga pendamping lokal yang memahami karakteristik UMKM di daerah tersebut.
- d. Disarankan agar ke depan ada kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga sertifikasi halal dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan sertifikasi oleh UMKM. Hal ini dapat mencakup pengurangan biaya sertifikasi atau penyediaan program bantuan bagi UMKM yang memiliki kendala finansial.
- e. Selain mendapatkan sertifikasi halal, UMKM juga didorong untuk mengembangkan inovasi produk halal yang memiliki nilai tambah, seperti pengemasan yang lebih baik atau pemasaran digital, guna memperkuat daya saing produk di pasar lokal dan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). *Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM*. Bandung: Pustaka Iqtishad.
- Asahan, B. P. (2021). *Statistik UMKM Kabupaten Asahan*. Kisaran: BPS Kabupaten Asahan.
- Asahan, D. K. (2021). *Laporan Tahunan : Kondisi UMKM di Kabupaten Asahan*. Kisaran: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan.
- Hanif, S. (2020). Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 56-67.
- Ismail, M. (2019). *Tantangan dan Peluang Sertifikasi Halal di Indonesia*. Jakarta: Halal Institute.
- Jatmiko, S. (2019). *Manajemen Pendampingan UMKM dalam Menghadapi Pasar Global*. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaidi, M. (2017). *Sertifikasi Halal : Manfaat dan Prosedur*. Jakarta: Pustaka Halal.
- Kusnaldi, A. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 115-126.
- Mubarok, A. (2020). *Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya Press.
- Rahman, A. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal : Studi Kasus pada UMKM di Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 201-215.
- Sudirman, A. (2018). *Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Tambunan, T. (2019). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, A. (2020). *Pemberdayaan UMKM di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.